

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan menerangkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri, dengan menciptakan keluarga yang bahagia serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).¹ Sementara itu, Hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah akad yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Pernikahan ialah sunnatullah yang terencana dibuat Allah untuk melanggengkan keturunan dan untuk tujuan-tujuan lainnya.² Pernikahan dapat memunculkan sesuatu ikatan hukum yang sah dan menimbulkan hak serta peranan antara keduanya. Lewat terdapatnya perkawinan yang sah menjadikan pergaulan antara laki-laki serta perempuan yang tidak muhrim menjadi sah. Pernikahan berlaku untuk tiap insan ciptaan Allah yang dengan cara kodrati dilahirkan berpasangan, antara lain orang, binatang ataupun tumbuhan. Perihal ini cocok dengan sabda Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan untuk berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49)³

Dari Firman Allah di atas dapat dilihat bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri bukan dari jenis makhluk lain dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan di antara mereka dan menciptakan suasana damai. Allah juga menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan sehingga dapat menciptakan keluarga sakina, mawadda, dan rahma dan menjauhkan hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian. Dan buat menjauhi kondisi yang tidak di inginkan.

¹Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.74

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 1.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Mekar, Surabaya 2004) hlm 522.

Allah menciptakan laki-laki serta perempuan supaya bisa berkorelasi satu sama yang lain sesuai dengan perintah Allah SWT serta arahan Rasulullah. Manusia yakni makhluk yang di muliakan Allah, maka dari itu Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan seperti makhluk lainnya, yang menyalurkan syahwat antara keduanya secara bebas tanpa batasan serta ketentuan. Maka ditetapkan bagi manusia norma yang baik dan sempurna untuk menjaga kehormatannya serta kemuliaannya dengan sebuah hubungan pernikahan yang mana dalam agama islam menjadi sarana yang sah dan diridlai Allah SWT.

Dalam ajaran islam dijelaskan tata cara pernikahan adalah dimulai dari khitbah (tunangan), akad nikah dan walimah. Langkah awal sebelum pernikahan biasanya dilakukan Khitbah atau sering disebut dengan tunangan yaitu sebagai cara memahami antara pria serta wanita yang tunangan agar dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik dari agama, karakter, dan juga nasab. Proses pengenalaan perlu dilakukan secara mendalam mengenai tingkah laku pasangan dalam kehidupan sehari-hari agar menghasilkan pilihan yang sesuai.

Tunangan merupakan pendahuluan pernikahan yang dilakukan oleh pihak pria pada wanita buat menerangkan keinginan mau menikahi wanita yang di inginkan. Cara tunangan bisa dilakukan sendiri maupun di wakikan kepada pihak yang di percayainya. Kegiatan tunangan dilakukan dengan tujuan apakah permintaanya diterima atau di tolak. Tunangan tidak termasuk syarat dan rukun nikah, namun praktik yang berlaku saat ini dimasyarakat menunjukkan bahwa tunangan hal yang hampir pasti dilakukam sebagai bentuk langkah awal sebelum dilakukannya pernikahan. Hal tersebut lazim dilakukan guna mengantisipasi munculnya sebuah penyesalan esok pasca dilakukannya pernikahan. Hal tersebut juga dijalankan untuk mengetahui hal yang sebelumnya disembunyikan.

Pelaksanaan tunangan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan tidak berakibat hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 13 dijelaskan bahwa:

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan”⁴

Bersumber yang sudah dijelaskan dalam KHI di atas, dengan adanya pinangan belum berakibat hukum maksudnya belum ada hak yang menimbulkan hukum ketika suatu hari ada pihak yang

⁴ pasal 13, ayat 1, Bab III (peminangan) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), 9-10.

mengingkari janji. Karena belum ada ikatan tali perkawinan mereka belum memiliki ikatan yang sah secara hukum. Dan jika ada salah satu pihak yang merasa tidak cocok maka dapat memutuskan pinangan tersebut. Tentunya dengan sikap dan tata cara kebiasaan setempat, alhasil senantiasa terbina aman serta saling menghormati.

Dalam masa tunangan ini, hal yang harus diperhatikan oleh pasangan adalah terkait etika pergaulan pasca tunangan. Dalam perihal ini butuh dicermati buat menyiapkan kedewasaan alat-alat reproduksi, rasa tanggung jawab, bagus dengan cara materi ataupun psikologis dan kesiapan buat hidup di tengah warga. Dapat diketahui bahwa pasca tunangan tidaklah sama statusnya dengan pasca pernikahan. Dalam masa pasca tunangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami istri. Perlu di tegaskan bahwa tunangan hanyalah masa pengenalan antara calon mempelai, tunangan hanya jalan untuk ta'aruf sebelum kejenjang pernikahan. Oleh karena itu pergaulan yang terlalu jauh semi suami istri dalam masa tunangan itu tidak boleh. Tetapi realitanya, di era modern ini banyak pendamping anak muda yang dalam era tunangan bergaul melampaui batasan pastinya perihal itu tidak dibenarkan oleh agama islam bahkan terkadang juga melewati batas ketentuan syariat. Begitu pula orang tua yang memperbolehkan anaknya yang telah dikhitbah keluar berduaan, berboncengan, jalan- jalan, serta mendatangi acara berdua semacam acara perkawinan serta khitanan.

Sekitar 70 % (tujuh puluh persen) masyarakat memahami bahwa makna dari tunangan adalah cara supaya pasangan bisa melakukan pergaulan yang lebih bebas, dan bisa jalan berduaan tanpa adanya muhrim. Tidak hanya sebatas itu, sebagian masyarakat juga mempergunjingkan pasangan tunangan yang tidak mau di ajak keluar (tidak mau jalan berduaan). Pola pemikiran dalam masyarakat seperti itulah yang selanjutnya dijadikan adat yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Dimana, hukum adat lebih tampak di indahkan atau diikuti dari pada hukum agama (islam). Namun, pada dasarnya kedua pihak belum boleh layaknya pasangan suami istri. Sebab, asasnya ikatan itu serupa dengan hubungan individu yang tidak muhrim yang belum terikat ikatan perkawinan. Jadi kedua mempelai harus dapat menahan supaya tidak terjerumus kedalam sesuatu yang sesat. Mampu menahan diri dari perbuatan yang di larang oleh agama. Ketika dirasa perlu ketemu agar dapat mempererat hubungan atau lebih mengenal kepribadian masing-masing lebih dalam, maka diharuskan ada seseorang yang berstatus muhrim yang mendampingi. Jika tidak maka diharuskan dalam ruang

terbuka yang mungkin dapat di pantau kapan saja oleh anggota keluarga.

Berdasarkan fenomena yang ada saat ini, dikhawatirkan pasangan tersebut akan menghabiskan masa pertunangan mereka dalam kedekatan dan terlalu bebas, yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hukum Islam. Umat Islam di Indonesia banyak mengalami kejadian semacam yang sudah dijabarkan di atas, sedemikian itu pula yang terjadi pada masyarakat Tlogotunggal. Mayoritas dari mereka percaya bahwa hubungan semi suami-istri adalah normal setelah tunangan terjadi. Misalnya, pasangan bisa pergi bersama sampai larut malam setelah mereka tunangan. Calon mempelai pria juga bisa bermalam di rumah mempelai wanita dan berkunjung ke saudara pada hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk memperkenalkan calonnya tanpa didampingi muhrim.⁵

Kejadian yang timbul saat ini ini dari golongan orang tua, anaksaat ini, ataupun warga sebab kurang menguasai ketentuan hukum serta ajaran pensyariaan tunangan, oleh karena itu, etika pergaulan pasca tunangan yang muncul dimasyarakat perlu dibatasi orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anaknya.

Pasca tunangan menuju hari pernikahan biasanya berlangsung sebentar akan tetapi, ada juga yang hampir satu sampai tiga tahun pasca tunangan baru melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang pasti di bicarakan antara kedua belah keluarga. Melihat kondisi masyarakat Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup baik dibandingkan dengan desa-desa lain, namun dalam hal pergaulan pasca tunangan menurut pandangan peneliti dijumpai adanya pergaulan yang layaknya suami istri. Maka peneliti perlu mengangkat masalah ini sebagai karya ilmiah dengan melihat dari sudut pandang syari'ah islam, termasuk pandangan tokoh agama Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terhadap fenomena pergaulan calon mempelai pasca dilangsungkan tunangan. Masalah itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan secara spesifik tentang, **Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan Dalam Perspektif Syariah Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)**

⁵ Wikyaruni, Istri perangkat Desa, Wawancara langsung oleh penulis, 15 November 2022

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul “Pergaulan calon mempelai pasca tunangan dalam perspektif syariah islam” akan mengkaji bagaimana syariah islam mengenai pergaulan calon mempelai di zaman modern ini. Di rasa pergaulan pasca tunangan banyak menyimpang dari syariah islam. Adanya pergaulan layaknya suami-istri pasca tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Dalam masa tunangan tersebut pasangan mempelai berkunjung hingga larut malam, keluar berdua, berboncengan, bahkan sampai menginap. Padahal dirasa masyarakat mempunyai pendidikan maupun agama yang cukup baik. Peneliti bertugas mengkaji bagaimana pandangan para tokoh agama terhadap fenomena tersebut.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan latar belakang di atas bisa dirumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dilakukan oleh pasangan calon mempelai pasca tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana pandangan orang tua dan tokoh agama masyarakat Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terhadap fenomena pergaulan pasangan calon mempelai pasca tunangan?
3. Bagaimana perspektif syariah islam terhadap fenomena pergaulan pasangan calon mempelai pasca tunangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan pasangan calon mempelai pasca tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
2. Dapat mengetahui Bagaimana pandangan orang tua dan tokoh agama masyarakat Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terhadap fenomena pergaulan pasangan calon mempelai pasca tunangan.
3. Mengetahui Bagaimana perspektif syariah islam terhadap fenomena pergaulan pasangan calon mempelai pasca tunangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di inginkan bisa menumbuhkan dan meluaskan wawasan serta pemahaman masyarakat pada etika pergaulan pasca tunangan dalam tinjauan syariah islam.
 - b. Penelitian ini dapat di inginkan untuk dibuat rujukan ataupun referensi penelitian berikutnya dengan ulasan tema yang seragam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, peneliti sangat berharap bahwa penenlitian ini agar dapat menjadi pengalaman, wawasan, dan nilai krisis yang sangat berharga dalam mengkaji masalah ini.
 - b. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar mengembalikan pandangan norma yang berlaku bagi kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tentang pergaulan pasca tunangan
 - c. Agar penelitian ini bisa dipakai selaku referensi kepada warga umum, terlebih mahasiswa yang tengah mencari ilmu diperguruan tinggi.
 - d. Supaya penelitian ini dapat semangat bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam dan masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ada beberapa sistematika penulisan diantaranya:

1. Bagian awal

Mencakup laman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan majelis penguji, pernyataan kemurnian skripsi, abstrak, motto, laman persembahan, pedoman arab- latin, kata pengantar, daftar isi, tabel dan gambar.
2. Bagian isi

Pada bagian isi ada beberapa bagian sub bab, pembagian tersebut diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka terdiri atas kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta pertanyaan penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam riset ini merupakan tipe pendekatan, setting penelitian, poin penelitian, sumber serta

tipe informasi, metode mengakulasi informasi, uji kesahan informasi dan metode analisa informasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang terkait dampak pergaulan bebas pasca adanya ikatan tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang serta mengenai pemikiran masyarakat yang salah mengenai arti dari tunangan. Dan apa tinjauan hukum islam terkait pergaulan calon mempelai tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah penulis susun dan berisi saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran dan dokumentasi foto pada saat wawancara.

